

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Kajian Nilai Moral atas Kemandirian Hakim dalam Mewujudkan Putusan yang Adil dan Bijaksana ini termasuk dalam lingkup penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena objek pokok yang menjadi pusat kajian adalah nilai-nilai moralitas hakim yang berupa kinerja hakim dalam sistem peradilan. Titik berat penelitian ini yaitu mengkaji berbagai macam peraturan perundangan yang mengatur tentang sistem peradilan di Indonesia maupun kajian-kajian ilmiah atas kinerja hakim dan sistem peradilan di Indonesia.

### B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan kategori penelitian kepustakaan, maka lokasi penelitian yang dipilih tentu saja perpustakaan menyediakan berbagai referensi tentang segala peraturan perundangan maupun kajian-kajian ilmiah tentang kinerja hakim dan sistem peradilan di Indonesia. Adapun lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah di Fakultas Hukum UMY, atau tepatnya di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menyediakan berbagai referensi peraturan perundangan baik berupa buku-buku cetak maupun *digital library*.

### C. Metode Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian berupa kumpulan peraturan perundangan, buku cetak maupun digital library, maupun *e-book*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengelompokkan, memilah-milahkan, membuat kode (*coding*), dan kemudian menyusun ke dalam susunan data yang siap untuk dilakukan analisis.

### D. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian refleksi masalah aktual, karena menyangkut fenomena sosial yang langsung menunjuk pada

manusia kongkrit, baik individual maupun dalam sosialitasnya. Untuk menelaah permasalahan yang terkandung dalam judul usulan penelitian ini digunakan data-data kepustakaan sebagai data acua utamanya, yaitu dengan ditetapkannya undang undang baru tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 menggantikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa keadilan dan kemandirian dan semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut. Disamping itu juga digunakan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses proses persidangan di Pengadilan dan difokuskan pada bagaimana hakim mengambil keputusan atas perkara hukum yang sedang ditanganinya.

Langkah-langkah metodis dan unsur-unsur metodik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Deskripsi, yaitu mencari unsur-unsur terbesar dalam kepustakaan dan memaparkan masalah moralitas dan kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan putusan yang adil dan bijaksana sehingga diperoleh gambaran yang lengkap.
2. Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan memeriksa secara konseptual pada semua data yang telah digambarkan secara lengkap. Dalam penelitian ini masalah moralitas dan kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan putusan yang adil dan bijaksana, data yang telah diperoleh dilakukan pemeriksaan kembali secara cermat dan teliti sehingga mendapatkan suatu kejelasan. Hal ini sesuai dengan arti perkataan sebagai berikut: "Perkataan 'analisis' itu sendiri berarti pemerincian istilah ata aturan-aturan ked lam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehigga kita dapat melakukan pemerinsaan atas makna yang dikandungnya (Kattsoff, 1986, 18) Analisis juga diperlukan untuk memungkinkan menangkap sesuatu objek yang khas serta dikenal yang merupakan kunci bagi peneliti untuk menangkap aspek-aspek yang kurang dikenal.

Analisis atau reduksi structural:

- a. Dari keseluruhan kompleks ke bagian yang sederhana
  - b. Dari fakta-fakta atau gejala ke hakekat (Bakker, 1984, 17)
3. Metode sintesis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil analisis data, agar dapat ditemukan kesimpulan yang jelas mengenai permasalahan yang menjadi bahan penelaahan. metode sintesis ini digunakan setelah melalui metode analisis yang dilakukan secara dermat. Hal ini sesuai dengan arti perkataan sebagai berikut: "Dalam penyelesaian persoalan atau dimana terdapat penemuan baru serta hal-hal baru, maka sintesis akan menjalankan fungsinya secara paling baik dengan jalan mengumpulkan unsur-unsur dengan cara baru berdasarkan apa yang telah dipelajari dari operasi-operasi analitis itu (Searles, tt. : 105)

Sintesis atau produksi structural:

- a. Dari bagian yang sederhana ke keseluruhan kompleks
  - b. Dari hakekat atau syarat-syarat ke fakta-fakta atau gejala (Bakker, Loc. Cit.)
4. Interpretasi, yaitu metode yang digunakan untuk menangkap arti, nilai serta makna yang terkandung di dalam beberapa pengertian tentang moralitas dan kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan putusan yang adil dan bijaksana, sehingga pada akhirnya diperoleh kejelasan pamikiran di dalam menguraikan masalah.